



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra als Hen Bin Mundang (alm)
Tempat lahir : Merau
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Entikong, Rt/Rw : 001/001, Ds. Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra als Hen Bin Mundang (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA AIs HEN Bin MUNDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1620 MK, No. rangka MHKAA1BY1NK016851 dan No. mesin 1NRG209851.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
 - 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605664 An. HERLAN GUNAWAN.
 - 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605996 An. FIRMANSYAH

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa RANO FUTRA AIs RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RANO FUTRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jalan Raya Kembayan Dusun Tapang Raya Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 (yaitu : orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tanggal 20 Juli 2023, Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO) menghubungi terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG via telpon Whatsaap, saat itu Sdr. ASEP (DPO) meminta bantuan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG untuk membawa 2 (dua) orang yaitu saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN yang merupakan warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG pun menyanggupi serta meminta agar nomor telponya diberikan kepada saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk mempermudah komunikasinya kepada orang tersebut dan Sdr. JUFRI Als JUPRI meminta bantuan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG untuk membawa 2 (dua) orang yaitu saksi MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR yang merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG pun menyanggupi dan meminta agar nomor telponya diberikan kepada saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR untuk mempermudah komunikasinya kepada orang tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan resi booking tiket pesawat untuk keberangkatan saksi MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR ke Pontianak Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kepada terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO) juga mengirimkan resi booking tiket pesawat untuk keberangkatan saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN ke Pontanak Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kepada terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG dan saat itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN mengirimkan nomor telpon saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yang akan menjemput orang tersebut kepada Sdr. ASEP dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO), setelah itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN langsung mengirimkan resi booking tiket pesawat tersebut kepada saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dan menyuruh saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID menjemput saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN di bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023.

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID menjemput saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan saksi ABU SIRI yang juga akan bekerja ke Negara Malaysia melalui Sdr. PONIMAN (DPO) di Bandara Supadio Pontianak dan mengantarkannya ke Entikong Kabupaten Sanggau menemui Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. PONIMAN (DPO) yang akan membawanya bekerja di Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1620 MK, namun sesampainya didepan Polsek Kembayan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID melihat Petugas Kepolisian sedang melakukan razia dan mengetahui hal tersebut saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID langsung balik kanan ke arah Pontianak untuk menghindari razia tersebut, namun saat itu Pegas Kepolisian Polsek Kembayan yaitu saksi KITO SUSANTO dan saksi SUNU

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SANTOSO melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID di depan SPBU Kembayan Dusun Tapang Raya Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan menemukan 5 (lima) orang yang dibawa saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yaitu saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan saksi ABU SIRI yang akan pergi bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen sebagai Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN saksi HENDRA Als HEN Bin MUNDAN beserta barang bukti diserahkan dan diamankan di Polres Sanggau guna proses selanjutnya

- Bahwa perbuatan saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID bersama terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jalan Raya Kembayan Dusun Tapang Raya Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa bermula sekira tanggal 20 Juli 2023, Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO) menghubungi terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG via telpon Whatsaap, saat itu Sdr. ASEP (DPO) meminta bantuan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG untuk membawa 2 (dua) orang yaitu saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN yang merupakan warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk bekerja di Negara Malaysia dan saai itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG pun menyanggupi serta meminta agar nomor telponya diberikan kepada saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk mempermudah komunikasinya kepada orang tersebut dan Sdr. JUFRI Als JUPRI meminta bantuan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG untuk membawa 2 (dua) orang yaitu saksi MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR yang merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG pun menyanggupi dan meminta agar nomor telponya diberikan kepada saksi MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR untuk mempermudah komunikasinya kepada orang tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan resi booking tiket pesawat untuk keberangkatan saksi MA'MUR Als MAKMUR dan saksi LINGGAR ke Pontianak Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kepada terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO) juga mengirimkan resi booking tiket pesawat untuk keberangkatan saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN ke Pontanak Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kepada terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDANG dan saat itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN mengirimkan nomor telpon saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yang akan menjemput orang tersebut kepada Sdr. ASEP dan Sdr. JUFRI Als JUPRI (DPO), setelah itu terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN langsung mengirimkan resi booking tiket pesawat tersebut kepada saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dan menyuruh saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID menjemput saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN di bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023.

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID menjemput saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan saksi ABU SIRI yang juga akan bekerja ke Negara Malaysia melalui Sdr. PONIMAN (DPO) di Bandara Supadio Pontianak dan mengantarkannya ke Entikong Kabupaten Sanggau menemui Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. PONIMAN (DPO) yang akan membawanya bekerja di Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1620 MK, namun sesampainya didepan Polsek Kembayan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID melihat Petugas Kepolisian sedang melakukan razia dan mengetahui hal tersebut saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID langsung balik kanan ke arah Pontianak untuk menghindari razia tersebut, namun saat itu Pegas Kepolisian Polsek Kembayan yaitu saksi KITO SUSANTO dan saksi SUNU JOKO SANTOSO melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID di depan SPBU Kembayan Dusun Tapang Raya Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan menemukan 5 (lima) orang yang dibawa saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yaitu saksi MA'MUR Als MAKMUR, saksi LINGGAR, saksi HERLAN GUNAWAN dan saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan saksi ABU SIRI yang akan pergi bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen sebagai Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dan terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN saksi HENDRA Als HEN Bin MUNDAN beserta barang bukti diserahkan dan diamankan di Polres Sanggau guna proses selanjutnya

- Bahwa perbuatan saksi RANO FITRA Als RANO Bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID bersama terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersetaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa terdakwa HENDRA Als HEN Bin MUNDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kito Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia untuk bekerja tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB di jalan Raya Kembayan depan SPBU Kembayan, Dsn Tapang Raya, Desa Tanap, Kec. Kembayan, Kab Sanggau;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut bersama dengan AIPDA SUNU JOKO SANTOSO anggota Polsek Kembayan;

- Bahwa 1 (satu) orang yang kami amankan karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut, adalah Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID;

- Bahwa ke 5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID tersebut adalah Sdr. HERLAN GUNAWAN dan Sdr. FIRMANSYAH dari

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, dan 2 (dua) orang bernama Sdr. MA'MUR dan Sdr. LIGAR dari Kabupaten Subang Jawa Barat kemudian 1 (satu) bernama Sdr. ABU SIRI dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dirinya dapat ke 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut, setelah sebelumnya dihubungi oleh Sdr. HENDRA als HEN yang meminta untuk menjemput sebanyak 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang Jawa Barat di Bandara Supadio Pontianak dan kemudian dihubungi oleh Sdr. PONIMAN untuk menjemput 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur di jalan Panca Bahkti Siantan, Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB Polsek Kembayan yang di Pimpin oleh Kapolsek Kembayan IPTU JUNAIFI, SH beserta dengan anggota melaksanakan razia di depan Polsek Kembayan, kemudian sekira jam 04.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan rida 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik yang berjalan menuju kearah Entikong tiba-tiba berbalik arah, yang mana kemudian kami melakukan pengejaran tepatnya dijalan Raya Kembayan depan SPBU Dusun Tapang Raya, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau kami berhasil memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik tersebut dan kemudian menemukan 6 (enam) orang penumpang yang terdiri dari 5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia dan 1 (satu) orang penumpang umum yang akan mengunjungi isterinya di Negara Malaysia. Yang mana Supir dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik tersebut adalah Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yang berdasarkan keterangan Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dirinya dapat membawa 5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia menuju Entikong setelah sebelumnya diberikan penumpang oleh Sdr. HENDRA als HEN sebanyak 4 (empat) CPMI

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Calon Pekerja Migran Indonesia) dan Sdr. PONIMAN sebanyak 1 (satu) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), kemudian setelah itu terhadap Supir, penumpang dan barang bukti di bawa ke Polsek Kembayan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari, Dsn. Entikong Rt 001, Rw 001, Ds. Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, anggota Polsek Kembayan yang dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Sanggau berhasil mengamankan Sdr. HENDRA als HEN yang memberi 4 (empat) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) kepada Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID tersebut dan kemudian terhadap Sdr. HENDRA als HEN di bawa ke Polsek Kembayan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada Saksi tanyakan menurut pengakuan Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID memasukkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke Wilayah Negara Malaysia tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedang Sdr. PONIMAN sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa selain 5 (lima) orang yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID ada orang lain yang dibawa Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID masuk kewilayah Negara Malaysia untuk bekerja sebelum kejadian ini;

- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada ke 5 (lima) orang yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID akan kemana tujuan mereka dan mereka mengatakan tujuannya akan bekerja ke Malaysia;

- Bahwa ada Saksi tanyakan dan mereka mengatakan hanya ada 3 (tiga) orang yang ada memiliki paspor yang lainnya belum ada memiliki paspor dan juga dokumen-dokumen lain sebagai persyaratan untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sunu Joko Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia untuk bekerja tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB di jalan Raya Kembayan depan SPBU Kembayan, Dsn Tapang Raya, Desa Tanap, Kec. Kembayan, Kab Sanggau;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut bersama dengan AIPDA KITO SUSANTO anggota Polsek Kembayan;

- Bahwa 1 (satu) orang yang kami amankan karena mambawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut, adalah Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID;

- Bahwa ke 5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID tersebut adalah Sdr. HERLAN GUNAWAN dan Sdr. FIRMANSYAH dari Kabupaten Sukabumi, dan 2 (dua) orang bernama Sdr. MA'MUR dan Sdr. LIGAR dari Kabupaten Subang Jawa Barat kemudian 1 (satu) bernama Sdr. ABU SIRI dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID dirinya dapat ke 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut, setelah sebelumnya dihubungi oleh Sdr. HENDRA als HEN yang meminta untuk menjemput sebanyak 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang Jawa Barat di Bandara Supadio Pontianak dan kemudian dihubungi oleh Sdr. PONIMAN untuk menjemput 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur di jalan Panca Bahkti Siantan, Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB Polsek Kembayan yang di Pimpin oleh Kapolsek Kembayan IPTU JUNAIFI, SH beserta dengan anggota melaksanakan razia di depan Polsek Kembayan, kemudian sekira jam 04.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan rida 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik yang berjalan menuju kearah Entikong tiba-tiba berbalik arah, yang mana kemudian kami melakukan pengejaran tepatnya dijalan Raya Kembayan depan SPBU Dusun Tapang Raya, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau kami berhasil memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik tersebut dan kemudian menemukan 6 (enam) orang penumpang yang terdiri dari 5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia dan 1 (satu) orang penumpang umum yang akan mengunjungi isterinya di Negara Malaysia. Yang mana Supir dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol KB 1620 MK warna hitam metalik tersebut adalah Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID yang berdasarkan keterangan Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMIDdirinya dapat membawa5 (lima) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja di Negara Malaysia menuju Entikong setelah sebelumnya diberikan penumpang oleh Sdr. HENDRA als HEN sebanyak 4 (empat) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan Sdr. PONIMAN sebanyak 1 (satu) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), kemudian setelah itu terhadap Supir, penumpang dan barang bukti di bawa ke Polsek Kembayan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari, Dsn. Entikong Rt 001, Rw 001, Ds. Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, anggota Polsek Kembayan yang dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Sanggau berhasil mengamankan Sdr. HENDRA als HEN yang memberi 4 (empat) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) kepada Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID tersebut dan kemudian terhadap Sdr. HENDRA als HEN di bawa ke Polsek Kembayan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi tanyakan menurut pengakuan Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID memasukkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke Wilayah Negara Malaysia tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedang Sdr. PONIMAN sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selain 5 (lima) orang yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID ada orang lain yang dibawa Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID masuk kewilayah Negara Malaysia untuk bekerja sebelum kejadian ini;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada ke 5 (lima) orang yang dibawa oleh Sdr. RANO FITRA als RANO bin MUHAMMAD SALEH ABDUL HAMID akan kemana tujuan mereka dan mereka mengatakan tujuannya akan bekerja ke Malaysia;
- Bahwa ada Saksi tanyakan dan mereka mengatakan hanya ada 3 (tiga) orang yang ada memiliki paspor yang lainnya belum ada memiliki paspor dan juga dokumen-dokumen lain sebagai persyaratan untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Herlan Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Polsek Kembayan karena Saksi akan pergi ke Negara Malaysia untuk bekerja disana;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Polsek Kembayan karena Saksi akan pergi ke Negara Malaysia tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB di Jalan Raya Kembayan Depan SPBU Kembayan Dsn Tapang Raya Ds Tanap Kec. Kembayan Kab Sanggau;
- Bahwa Saksi akan berangkat pergi bekerja ke wilayah Negara Malaysia tersebut adalah bersama Sdr. FIRMANSAYH Sdr. LGAR dan Sdr.MA'MUR;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak ataupun yang merekrut saksi untuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut yaitu Sdr. ASEP yang telah berada di Negara Malaysia;
- Bahwa cara Sdr. ASEP mengajak ataupun yang merekrut Saksi untuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut yakni dengan cara menelpon Saksi kemudian menawari Saksi jika Negara Malaysia tersebut ada lowongan pekerjaan kemudian setelah Saksi berminat selanjutnya Sdr. ASEP menyuruh Saksi untuk membuat paspor di Bogor Jawa Barat, setelah Saksi memiliki paspor Sdr. ASEP menyuruh Saksi untuk pergi ke Pontianak Kalimantan Barat, setelah sampai di Bandara Supadio Pontianak Saksi dihubungi oleh taxi atas nama Sdr. RANO yang kemudian Saksi di cari tempat peristirahatan di penginapan FIKI oleh supir taxi sambil menunggu keberangkatan ke Entikong, kec. Entikong, Kab. Sanggau. Setelah kurang lebih 12 jam kemudian Saksi dijemput oleh taxi atas nama Sdr. RANO untuk melanjutkan perjalanan menuju Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada bulan April 2023 Sdr. ASEP menelpon Saksi kemudian menawari Saksi dan Sdr. FIRMANSYAH untuk bekerja di Negara Malaysia yaitu di percetakan Bata Merah dan Sdr. ASEP dalam menawarkan di Negara Malaysia apabila berminat, Saksi dan Sdr. FIRMANSYAH agar membuat paspor masing-masing dan kemudian terkait transportasi dari Pontianak sampai ke Miri Negara Malaysia akan diurus oleh agen yang tinggal di Entikong atas nama Sdr. HENDRA dengan biaya sebesar Rp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) perorang karena Saksi tergiur akhirnya Saksi bersama Sdr. FIRMANSYAH mengumpulkan uang yang akhirnya pada pertengahan bulan Juni 2023 setelah uang terkumpul untuk bekal, Saksi menghubungi Sdr. HENDRA untuk memberitahukan bahwa Saksi dan Sdr. FIRMANSYAH berminat untuk berangkat ke Negara Malaysia. Setelah menunggu hari keberangkatan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi berangkat ke Basndara Sukarno Hatta bersama Sdr. FIRMANSYAH setelah sampai di Sukarno Hatta yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB Saksi naik pesawat menuju Bandara Supadio Pontianak kemudian sampai di Pontianak sekira jam 07.00 WIB Sdr. RANO FITRA menghubungi Saksi via teleponyang mengatakan bahwa dia adalah supir dari Sdr. HENDRA yang akan menjemput Saksi dan Sdr.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



FIRMANSYAH untuk melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Entikong setelah Saksi dijemput oleh Sdr. RANO FITRA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB 1620 MK Saksi dan Sdr. FIRMANSYAH di cari tempat peristirahatan di penginapan FIKI oleh supir taxi sambil menunggu keberangkatan ke Entikong, kec. Entikong, Kab. Sanggau. Pada sekira Jam 16.30 WIB Saksi dijemput oleh taxi atas nama Sdr. RANO FITRA untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan didalam mobil sudah ada dua orang yang atas nama Sdr. LINGGAR dan Sdr. MA'MUR yang sama-sama akan bekerja di Negara Malaysia melalui Sdr. HENDRA, dan setelah itu Sdr. RANO FITRA ada menjemput lagi dua orang lainnya di sekitar Kota Pontianak yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB 1620 MK berisi 6 (enam) penumpang kami langsung berangkat menuju Kecamatan Entikong dalam perjalanan Sdr. RANO FITRA mengajak kami singgah untuk beristirahat yang akhirnya setelah sampai di Kecamatan Kembayan sekira pukul 04.30 WIB kendaraan yang kami tumpangi diberhentikan oleh Polisi yang kemudian kami di amankan di Polsek Kembayan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. ASEP bahwa setelah sampai di wilayah Negara Malaysia tersebut Saksi dipekerjakan dipabrik Bata Merah yang berada di Miri Sarawak Malaysia;
- Bahwa menurut Sdr. ASEP gaji Saksi disana sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) perbulan;
- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk transportasi dari Pontianak menuju ke Miri wilayah Negara Malaysia tersebut belum Saksi terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rano Fitra Als Rano Bin Muhammad Saleh Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan karena telah membawa 6 (enam) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Kembayan karena telah membawa 6 (enam) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB dijalan Raya Kembayan depan SPBU Kembayan Dsn Tapang Raya Ds Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi membawa 6 (enam) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB 1620 MK;
- Bahwa Saksi mengetahui apa tujuan 6 (enam) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk ke Negara Malaysia tersebut adalah 5 (lima) orang warga Negara Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia sedang yang 1 (satu) orang untuk menemui isterinya yang merupakan warga Negara Malaysia di daerah Bintulu Malaysia;
- Bahwa Saksi mengangkut 6 (enam) orang warga Negara Indonesia dari Bandara Supadio Pontianak dan Jalan Panca Bhakti Siantan Pontianak Utara Kota Pontianak tersebut setelah sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. HENDRA yang meminta menjemput 4 (empat) orang penumpang di bandara Supadio Pontianak kemudian Sdr. PONIMAN meminta menjemput 1 (satu) orang penumpang di Jalan Panca Bhakti Siantan Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan untuk 1 (satu) orang penumpang lainnya merupakan penumpang umum yang bertemu Saksi saat di Bandara Supadio Pontianak;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi mendapat telepon via whatsapp dari Sdr. HENDRA yang meminta Saksi untuk menjemput 2 (dua) orang penumpang di Bandara Supadio Pontianak, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 07.15 WIB Saksi langsung menjemput 2 (dua) orang penumpang tersebut di Bandara Supadio Pontianak dan Saksi bawa menuju ke Penginapan FIKI JAYA yang masih dekat dengan Bandara Supadio Pontianak. Kemudian setelah itu Saksi kembali kerumah karena sedang ada acara akikahananak Saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 15.00 WIB Saksi sudah kembali ke Bandara Supadio Pontianak dan bertemu dan bertemu dengan 1 (satu) orang penumpang umum yang akan bertemu dengan isterinya di malaysia tersebut dan kemudian Saksi antar ke warkop yang berada di jalan Imam Bonjol untuk menunggu keberangkatan menuju ke Kecamatan Entikong setelah 2 (dua) orang penumpang terakhir dari Sdr. HENDRA telah Saksi jemput sekira jam 19.30 WIB di bandara Supadio Pontianak Saksi kemudian baru berangkat menuju ke Kecamatan Entikong yang mana berangkat dari Bandara dengan membawa 2 (dua) orang penumpang menuju ke Penginapan FIKI JAYA guna menjemput 2(dua) orang penumpang yang sebelumnya Saksi turunkan disana. Kemudian setelah membawa 4 (empat) orang penumpang dari Sdr. HENDRA tersebut Saksi menuju ke warkop yang berada di jalan Imam Bonjol guna menjemput 1 (satu) orang penumpang umum yang Saksi temui di Bandara dan yang terakhir Saksi menuju ke jalan Panca Bhakti Siantan Kecamatan Pontianak Utara guna menjemput 1 (satu) orang penumpang dari Sdr. PONIMAN dan setelah menjemput seluruh penumpang baru Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Entikong. Kemudian setelah menempuh perjalanan hingga sampai di Kecamatan Kembayan Kab Sanggau Saksi melihat ada kegiatan razia oleh Pihak Kepolisian di depan Polsek Kembayan sehingga setelah melihat razia tersebut Saksi langsung balik kanan kearah Pontianak untuk menghindari razia tersebut, namun saat itu Saksi diikuti atau dikejar oleh petugas Polsek Kembayan tersebut dan akhirnya pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB di jalan Raya Kembayan depan SPBU Kembayan Dsn Tapang Raya Ds Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB 1620 MK tersebut yang Saksi kendarai dihentikan oleh petugas Polsek Kembayan dan setelah itu Saksi bersama dengan para penumpang dibawa ke Polsek Kembayan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapat upah dengan membawa Tenaga Kerja yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi belum dibayar oleh ke 6 (enam) penumpang yang akan Saksi antar menuju ke Kecamatan Entikong tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Saksi berbalik arah setelah melihat ada razia di depan Polsek kembayan tersebut adalah untuk menghindari razia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa ke 6 (enam) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agud Gudiyahna, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan sebagai Ahli bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa benar Ahli sebelumnya telah disumpah atas keterangan Ahli berikan sebagai Ahli sesuai dengan Agama yang Ahli anut yaitu Agama Islam;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini sebagai Pengantar Kerja Ahli Pertama, selaku Koordinator P4MI Sanggau yang bertugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan fasilitasi rekrut dan seleksi CPMI yang ditempatkan oleh BP2MI, melakukan Verifikasi dokumen PMI, melakukan Fasilitasi Orientasi Pra pemberangkatan (OPP) bagi CPMI dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Negara Republik Indonesia adalah 1. Badan, 2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan 3. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki (SIP3MI) Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tanpa memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dengan pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan apa telah dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan perekrutan menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi keberangkatan, pembuatan paspor pengurusan Visa untuk kepentingan ke Luar Negeri telah melanggar pasal 69 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diluar Negeri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra als Hen Bin Mundang (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan karena Tindak pidana perekrutan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa duduk diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau tersebut karena sedang menunggu supir yang membawa 4 (empat) orang warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang Terdakwa tunggu tersebut adalah untuk masuk ke daerah Miri wilayah Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Malaysia tersebut baru 2 (dua) orang yang ada memiliki

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen / paspor, yang 2 (dua) orang lagi belum ada memiliki dokumen / paspor;

- Bahwa Terdakwa dapat membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana, setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI yang mana mereka masing-masing meminta bantu kepada Terdakwa untuk membantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;

- Bahwa waktu nya Terdakwa sudah lupa, namun yang Terdakwa ingat Sdr. ASEP atau kak JUFRI menghubungi Terdakwa via telepon Whatsaap dua atau tiga hari sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa waktunya Terdakwa sudah lupa namun yang Terdakwa ingat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI via telepon Whatsaap dua atau tiga hari sebelum Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 yang mana pada hari itu Sdr. ASEP memberitahu kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk masuk ke Negara Malaysia guna bekerja disana yang mana saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. ASEP tersebut dan meminta kepada nya untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi. Kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdri KAK JUFRI via telepon Whatsaap yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa barat yang mana 2 (dua) orang warga Negara Indonesia merupakan anak dan menantunya sehingga saat itu Terdakwa juga menyanggupi permintaan dari Sdri. KAK JUFRI tersebut dan meminta kepada untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat pesan via Whatsaap dari Sdr. ASEP yang mengirimkan resi booking tiket pesawat dari 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 07.15 WIB yang mana setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung mengirimkan resi booking tiket

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dari 2 (dua) orang warga Negara Indonesia kepada Sdr. RANO FITRA agar nantinya di jemput di Bandara Supadio Pontianak kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 untuk waktunya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsaap dari menantu Sdri. KAK JUFRI yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana saat itu dirinya mengirimkan resi booking pesawat dari dirinya bersama dengan adik iparnya yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada menantu Sdri. KAK JUFRI tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. RANO FITRA guna mengabari kembali agar menjemput 2 (dua) orang warga Negara Indonesia lagi sekira jam 19.30 WIB di bandara Supadio Pontianak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon via Whatsaap dari Sdr. HERLAN yang mengaku merupakan teman dari Sdr. ASEP yang mana dirinya disuruh untuk menelpon Terdakwa yang memberi kabarnya bahwa dirinya bersama dengan 1 (satu) orang temannya telah sampai di Bandara Soekarno Hatta dan persiapan terbang menuju ke Bandara Supadio Pontianak yang mana saat itu Terdakwa juga kemudian mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada Sdr. HERLAN guna mempermudah penjemputan saat telah tiba di Bandara Supadio Pontianak setelah sekira 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. RANO FITRA bahwa terhadap 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut telah dirinya antar gunaberistirahat di penginapan yang masih dekat dengan Bandara Supadio Pontianak dan saat itu Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Sdr. RANO FITRA sambil menunggu 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak sekira jam 19.30 WIB. Kemudian sekira jam 21.00 WIB Sdr. RANO FITRA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah diperjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan dari Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut namun hingga hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB subuh terhadap Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut tidak kunjung sampai dirumah Terdakwa dan sudah Terdakwa hubungi via telepon namun tidak diangkat oleh Sdr. RANO FITRA. Selanjutnya sekira 07.00 WIB baru Sdr. RANO FITRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kena musibah pecah ban dan baru dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Terdakwa diatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kembayan dan Polres Sanggau yang kemudian mengamankan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek kembayan;

- Bahwa biaya pembuatan paspor yang Terdakwa minta untuk mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah untuk bekerja di daerah Miri wilayah Negara Malaysia;
- Bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah bekerja sebagai penjahit danburuh pabrik bata merah yang ada didaerah Miri Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengamanan oleh petugas Kepolisian
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya didalam persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1620 MK, No. rangka MHKAA1BY1NK016851 dan No. mesin 1NRG209851;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605664 An. HERLAN GUNAWAN;
- 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605996 An. FIRMANSYAH

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau sehubungan dengan perekrutan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau tersebut karena sedang menunggu supir yang membawa 4 (empat) orang warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang Terdakwa tunggu tersebut adalah untuk masuk ke daerah Miri wilayah Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Malaysia tersebut baru 2 (dua) orang yang ada memiliki dokumen / paspor, yang 2 (dua) orang lagi belum ada memiliki dokumen / paspor;
- Bahwa Terdakwa dapat membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana, setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI yang mana mereka masing-masing meminta bantu kepada Terdakwa untuk membantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI via telepon Whatsaap dua atau tiga hari sebelum Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 yang mana pada hari itu Sdr. ASEP memberitahu kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi Privinsi Jawa Barat untuk masuk ke Negara Malaysia guna bekerja disana yang mana saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. ASEP tersebut dan meminta kepada nya untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi. Kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdri KAK JUFRI via telepon Whatsaap yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa barat yang mana 2 (dua) orang warga Negara Indonesia merupakan anak dan menantunya sehingga saat itu Terdakwa juga menyanggupi permintaan dari Sdri. KAK JUFRI tersebut dan meminta kepada untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat pesan via Whatsaap dari Sdr. ASEP yang mengirimkan resi booking tiket pesawat dari 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 07.15 WIB yang mana setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung mengirimkan resi booking tiket pesawat dari 2 (dua) orang warga Negara Indonesia kepada Sdr. RANO FITRA agar nantinya di jemput di Bandara Supadio Pontianak kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsaap dari menantu Sdri. KAK JUFRI yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana saat itu dirinya mengirimkan resi booking pesawat dari dirinya bersama dengan adik iparnya yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada menantu Sdri. KAK JUFRI tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. RANO FITRA guna mengabari kembali agar menjemput 2 (dua) orang warga Negara Indonesia lagi sekira jam 19.30 WIB di bandara Supadio Pontianak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon via

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap dari Sdr. HERLAN yang mengaku merupakan teman dari Sdr. ASEP yang mana dirinya disuruh untuk menelpon Terdakwa yang memberi kabarnya bahwa dirinya bersama dengan 1 (satu) orang temannya telah sampai di Bandara Soekarno Hatta dan persiapan terbang menuju ke Bandara Supadio Pontianak yang mana saat itu Terdakwa juga kemudian mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada Sdr. HERLAN guna mempermudah penjemputan saat telah tiba di Bandara Supadio Pontianak setelah sekira 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. RANO FITRA bahwa terhadap 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut telah dirinya antar gunaberistirahat di penginapan yang masih dekat dengan Bandara Supadio Pontianak dan saat itu Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Sdr. RANO FITRA sambil menunggu 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak sekira jam 19.30 WIB. Kemudian sekira jam 21.00 WIB Sdr. RANO FITRA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah diperjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan dari Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut namun hingga hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB subuh terhadap Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut tidak kunjung sampai di rumah Terdakwa dan sudah Terdakwa hubungi via telepon namun tidak diangkat oleh Sdr. RANO FITRA. Selanjutnya sekira 07.00 WIB baru Sdr. RANO FITRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang kena musibah pecah ban dan baru dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Terdakwa diatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kembayan dan Polres Sanggau yang kemudian mengamankan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek kembayan;

- Bahwa biaya pembuatan paspor yang Terdakwa minta untuk mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah untuk bekerja di daerah Miri wilayah Negara Malaysia;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah bekerja sebagai penjahit danburuh pabrik bata merah yang ada didaerah Miri Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "yang berkaitan dengan orang secara pribadi" yaitu merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk persoon* dan bukan merupakan badan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau *recht persoon*. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Orang Perseorangan pengertiannya dapat dipersamakan dengan "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendra als Hen Bin Mundang (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Menimbang, bahwa unsur terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat kumulatif yang mana keseluruhan perbuatan sesungguhnya dalam subunsur harus telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan oleh Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar Negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat dijalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau sehubungan dengan perekrutan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk diwarung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat dijalan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau tersebut karena sedang menunggu supir yang membawa 4 (empat) orang warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang Terdakwa tunggu tersebut adalah untuk masuk ke daerah Miri wilayah Negara Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Malaysia tersebut baru 2 (dua) orang yang ada memiliki dokumen / paspor, yang 2 (dua) orang lagi belum ada memiliki dokumen / paspor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana, setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI yang mana mereka masing-masing meminta bantu kepada Terdakwa untuk membantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI via telepon Whatsaap dua atau tiga hari sebelum Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 yang mana pada hari itu Sdr. ASEP memberitahu kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sukabumi Privinsi Jawa Barat untuk masuk ke Negara Malaysia guna bekerja disana yang mana saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. ASEP tersebut dan meminta kepadanya untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi. Kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdri KAK JUFRI via telepon Whatsaap yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk meminta bantu memasukan 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa barat yang mana 2 (dua) orang warga Negara Indonesia merupakan anak dan menantunya sehingga saat itu Terdakwa juga menyanggupi permintaan dari Sdri. KAK JUFRI tersebut dan meminta kepada untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut untuk mempermudah komunikasi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat pesan via Whatsaap dari Sdr. ASEP yang mengirimkan resi booking tiket pesawat dari 2

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 07.15 WIB yang mana setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung mengirimkan resi booking tiket pesawat dari 2 (dua) orang warga Negara Indonesia kepada Sdr. RANO FITRA agar nantinya di jemput di Bandara Supadio Pontianak kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsaap dari menantu Sdri. KAK JUFRI yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana saat itu dirinya mengirimkan resi booking pesawat dari dirinya bersama dengan adik iparnya yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada menantu Sdri. KAK JUFRI tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. RANO FITRA guna mengabari kembali agar menjemput 2 (dua) orang warga Negara Indonesia lagi sekira jam 19.30 WIB di bandara Supadio Pontianak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon via Whatsaap dari Sdr. HERLAN yang mengaku merupakan teman dari Sdr. ASEP yang mana dirinya disuruh untuk menelpon Terdakwa yang memberi kabar bahwa dirinya bersama dengan 1 (satu) orang temannya telah sampai di Bandara Soekarno Hatta dan persiapan terbang menuju ke Bandara Supadio Pontianak yang mana saat itu Terdakwa juga kemudian mengirimkan nomor dari Sdr. RANO FITRA kepada Sdr. HERLAN guna mempermudah penjemputan saat telah tiba di Bandara Supadio Pontianak setelah sekira 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. RANO FITRA bahwa terhadap 2 (dua) orang warga Negara Indonesia tersebut telah dirinya antar gunaberistirahat di penginapan yang masih dekat dengan Bandara Supadio Pontianak dan saat itu Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Sdr. RANO FITRA sambil menunggu 2 (dua) orang warga Negara Indonesia yang akan landing di Bandara Supadio Pontianak sekira jam 19.30 WIB. Kemudian sekira jam 21.00 WIB Sdr. RANO FITRA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah diperjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan dari Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut namun hingga hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB subuh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



terhadap Sdr. RANO FITRA bersama 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut tidak kunjung sampai di rumah Terdakwa dan sudah Terdakwa hubungi via telepon namun tidak diangkat oleh Sdr. RANO FITRA. Selanjutnya sekira 07.00 WIB baru Sdr. RANO FITRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang kena musibah pecah ban dan baru dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Entikong dan setelah itu sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di warung yang berada disamping lapangan bola yang beralamat di jalan Kuari Dsn Entikong Rt 001 Rw 001 Ds Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Terdakwa diantangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kembayan dan Polres Sanggau yang kemudian mengamankan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek kembayan;

Menimbang, bahwa biaya pembuatan paspor yang Terdakwa minta untuk mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah untuk bekerja di daerah Miri wilayah Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah bekerja sebagai penjahit dan buruh pabrik bata merah yang ada di daerah Miri Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI untuk dapat membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia khususnya di Malaysia atas hal ini Majelis Hakim menilai jika 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana termasuk kedalam kategori Pekerja Migran Indonesia, maka atas



uraian tersebut maka subunsur Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana atas permintaan Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI serta Terdakwa ikut membantu untuk membuatkan paspor untuk dapat pergi ke Malaysia dimana biaya pembuatan paspor yang Terdakwa minta untuk mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ke 4 (empat) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut, maka atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut telah merupakan bentuk dari perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia maka subunsur melakukan penempatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi seluruh subunsur dalam unsur ini maka Majelis berpendapat unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu subunsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu diketahui jika Terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan fakta hukum juga diketahui jika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP dan Sdri. KAKA JUFRI untuk dapat membantu 4 (empat) orang warga Negara Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia untuk bekerja disana kemudian Terdakwa ikut membantu untuk membuatkan paspor untuk dapat pergi ke Malaysia dimana biaya pembuatan paspor yang Terdakwa minta untuk mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika hal tersebut termasuk kedalam kategori mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa salah satu subunsur mereka yang melakukan perbuatan telah terpenuhi telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Terdakwa secara aktif untuk membantu mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Entikong untuk 1 (satu) orang warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang akan masuk bekerja di wilayah Negara Malaysia tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional dan Internasional dalam hal pencegahan dan menanggulangi eksploitasi terhadap orang khususnya Warga Negara Indonesia.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ppidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1620 MK, No. rangka MHKAA1BY1NK016851 dan No. mesin 1NRG209851;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
- 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605664 An. HERLAN GUNAWAN;
- 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605996 An. FIRMANSYAH

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Rano Futra Als Rano Bin Muhammad Saleh Abdul Hamid maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra als Hen Bin Mundang (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Orang Perseorangan Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1620 MK, No. rangka MHKAA1BY1NK016851 dan No. mesin 1NRG209851;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Kartu Sim No. 081254009708.
 - 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605664 An. HERLAN GUNAWAN;
 - 1 (satu) buku Paspor 48 halaman dengan nomor E3605996 An. FIRMANSYAH

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rano Futra Als Rano Bin Muhammad Saleh Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Nur

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizh, S.H. dan Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dian Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Sag